

P T S P



STANDAR PELAYANAN

Konsultasi dan Bimbingan Teknis

**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN (BPPP) BITUNG**

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
- h. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
- m. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
- n. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Operasional Penangkapan Ikan;
- o. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Penanganan Ikan;
- p. Sertifikat Persetujuan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan No : SKN202209034, tanggal 5 September 2022;
- q. Sertifikat Persetujuan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan No : SOPI202209034, tanggal 5 September 2022;

Dasar Hukum	
r.	Sertifikat Persetujuan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan No : SKPI202209034, tanggal 5 September 2022.

1. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Persyaratan layanan bimbingan teknis awak kapal perikanan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 255 Tahun 2024 dan Nomor 41, 42 tahun 2023, meliputi : - Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti diklat (Khusus Umum); - Berusia minimal 16 tahun pada saat mengikuti diklat (Khusus Pelajar / Siswa / Taruna); - Pria / Wanita; - Menyerahkan berkas antara lain : - Foto copy / scan E-KTP; - Foto copy / scan Kartu Keluarga; - Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir dan/atau surat keterangan dapat membaca dan menulis; - Surat Keterangan Siswa yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah (Khusus Pelajar / Siswa / Taruna); - Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli); - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar beserta file (dikoordinir panitia).

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan layanan bimbingan teknis awak kapal perikanan di BPPP Bitung, secara umum mencakup kegiatan : - Calon Peserta melakukan pendaftaran secara langsung di PTSP BPPP Bitung atau melalui pendaftaran online pada kanal digital BPPP Bitung; - Calon Peserta menyerahkan / mengunggah dokumen yang dipersyaratkan; - Patugas PTSP memverifikasi dokumen persyaratan peserta dan menyampaikan informasi terkait layanan serta memberikan kode billing tagihan biaya layanan kepada Calon Peserta untuk dilakukan pembayaran; - Calon Peserta melakukan pembayaran biaya layanan sesuai tagihan dan menyerahkan / menginformasikan bukti pembayaran kepada Petugas PTSP; - Petugas PTSP memverifikasi bukti pembayaran, melakukan input data calon peserta ke dalam aplikasi sebagai peserta tetap dan menginformasikan terkait pemenuhan kuota / jumlah peserta yang telah terdaftar untuk penetapan waktu / jadwal pelaksanaan kegiatan; - Peserta mengikuti kegiatan bimbingan teknis sesuai jadwal yang telah ditentukan; - Unit Kepelautan menginput data peserta pada aplikasi AKAPI dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat bimbingan teknis kepada BPPSDM KP; - BPPSDM KP menerbitkan sertifikat bimbingan teknis sesuai data pengajuan; - Unit Kepelautan mengarsipkan salinan sertifikat dan mendistribusikan
---	--------------------------------	--

No	Komponen	Uraian
		sertifikat asli kepada peserta. <pre> graph LR A[PENDAFTARAN CALON PESERTA] --> B[PELAKSANAAN BIMTEK] B --> C[PENGAJUAN PENERBITAN SERTIFIKAT] C --> D[PENERBITAN SERTIFIKAT] D --> E[PENGARSIPAN DAN PENDISTRIBUSIAN SERTIFIKAT] </pre>

3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup : a. Layanan konsultasi dan pendaftaran = 25 menit dengan waktu pelayanan sebagai berikut : - Senin s.d. Kamis : Jam 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB; - Jum'at : Jam 07.30 WIB s.d. 16.30 WIB. b. Layanan kegiatan bimbingan teknis ditentukan berdasarkan alokasi waktu pembelajaran yang terdapat pada kurikulum dan silabus sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 41 dan 42 Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut : - Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan = 16 (enam belas) JP atau setara dengan 2 (dua) hari kegiatan; - Bimtek Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan = 16 (enam belas) JP atau setara dengan 2 (dua) hari kegiatan; - Bimtek Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan = 16 (enam belas) JP atau setara dengan 2 (dua) hari kegiatan. c. Layanan penerbitan sertifikat sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 003/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022 adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah proses pengajuan.
4	Biaya / Tarif	Biaya / tarif layanan bimbingan teknis awak kapal perikanan di BPPP Bitung tidak dikenakan Biaya/ tarif sesuai dengan Permen KP No 33 tahun 2021.
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan meliputi : a. Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN); b. Bimbingan Teknis Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan (SOPI); c. Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan bimbingan teknis awak kapal perikanan di BPPP Bitung dapat dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk : a. Surat yang ditujukan ke PTSP BPPP Bitung dengan Alamat : Jalan Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, 95526, Kotak Pos 18/Bt Bitung 95501; b. Telepon/Faximile : (0438) 21650, 21681 (LACAK), (0438) 31477 c. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik; d. Penyampaian melalui kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll);

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

		e. Penyampaian melalui media pengaduan berbasis online, seperti : - Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id - Email : sekretariat@bpppbitung.com - Whatsapp : 081310458890 (Sri Widiyanti) Hak-hak Pelapor : a. Mendapatkan jaminan perlindungan atas kerahasiaan identitasnya; b. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; c. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkan; d. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.
--	--	---

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan bimbingan teknis awak kapal perikanan di BPPP Bitung sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 41 dan 42 Tahun 2023, secara garis besar mencakup : a. Ruang sekretariat; b. Ruang kelas dan kelengkapannya; c. Ruang perpustakaan; d. Ruang pelayanan medis / klinik; e. Ruang makan; f. Asrama; g. Sarana dan prasarana ibadah; h. Sarana dan prasarana olah raga; i. Workshop Penangkapan Perikanan; j. Workshop Permesinan Perikanan; k. Workshop Navigasi; l. Dan lain-lain.
2	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan, Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan dan Tenaga Pengelola dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut : a. Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan : - Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan

No	Komponen	Uraian
		kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program bimtek kepelautan; - Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis bimtek yang diselenggarakan; - Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal perikanan yang berlaku sesuai konvens; - Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai perwira pada kapal perikanan; - Memiliki sertifikat IMO <i>Model Course</i> 6.09 atau sertifikat metodologi pembelajaran lainnya; - Memiliki sertifikat keterampilan khusus (<i>proficiency</i>) di bidang kepelautan perikanan terkait; - Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat / bimtek. b. Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan : - Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis bimtek yang diselenggarakan; - Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai mata diklat / bimtek yang diampu; - Memiliki sertifikat metodologi pembelajaran; - Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat / bimtek. c. Tenaga Pengelola : Setiap orang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Unit Kepelautan - Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung.
3	Pengawasan Internal	BPPP Bitung melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis awak kapal perikanan, yang terdiri dari : a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bimbingan teknis awak kapal perikanan secara rutin yang dilakukan oleh QMR (<i>Quality Management Representatif</i>); b. Audit kesesuaian penyelenggaraan bimbingan teknis awak kapal perikanan dengan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Internal Auditor.
4	Jumlah Pelaksana	a. Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan : 23 Orang b. Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan : 2 Orang c. Tenaga Asisten Pelatih : 4 Orang d. Tenaga Pengelola : - Penanggungjawab : 1 Orang - Ketua : 1 Orang - QMR : 1 Orang - Divisi Kesekretariatan : 3 Orang - Divisi Pelatihan : 7 Orang - Divisi Sarana dan Prasarana : 7 Orang - Operator Aplikasi : 2 Orang
5	Jaminan Pelayanan	BPPP Bitung memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis awak kapal perikanan yang berkualitas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 41 dan 42 Tahun 2023. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi para peserta bimtek / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>) dalam menggali informasi kediklatan yang dibutuhkan, BPPP Bitung memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang

No	Komponen	Uraian
		telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPPP Bitung memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi : a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dari pihak satuan pengamanan (satpam); b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Bitung sehingga dapat dipergunakan oleh peserta bimtek sesuai dengan tingkat kewenangannya.
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari : a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta bimtek / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>); b. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai) dan QMR yang ditunjuk; c. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; d. Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim Komite Pengesahan (<i>Approval</i>) dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.